



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wahyu Al Hafiz
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/6 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan K L Yos Sudarso Kelurahan Cengkeh
Kecamatan Binjai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Wahyu Al Hafiz ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023 berdasar Surat Perintah Penangkapan Nomor: SIP.KAP/04/I/2023/Reskrim;

Terdakwa Wahyu Al Hafiz ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Septi Syahputri
2. Tempat lahir : BINJAI
3. Umur/Tanggal lahir : 22/22 September 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kolonel Yos Sudarso Kelurahan Ceng
Turi, Kecamatan Binjai Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Septi Syahputri ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023 berdasar Surat Perintah Penangkapan Nomor: SIP.KAP/04/I/2023/Reskrim;

Terdakwa Septi Syahputri ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 53/Pid.B/2023/PN tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa WAHYU ALS HAFIZ dan terdakwa SI SYAHPUTRI ALS PUTRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 37 Pasal 55, 56 KUHP** pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU ALS HAFIZ dan terdakwa SEPTI SYAHPUTRI ALS PUTRI dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) unit mobil Brio Satya tahun 2019, Warna Gree, BK 1713 RT In Susi Mulyani.
 - 1(Satu) unit mobil Avanza tahun 2016, Warna Putih, BK 1472 RO Susilawati.
 - 1(Satu) unit mobil Calya, tahun 2017, Warna Merah, BK 1572 RQ, an. Wahyuningsih.
 - 1(Satu) lembar STNK asli Brio Satya tahun 2019, Warna Gree, BK 1713 RT, an. In Susi Mulyani.
 - 1(Satu) lembar STNK asli Avanza tahun 2016, Warna Putih, BK 1472 RO, an. Susilawati.
 - 1(Satu) lembar STNK asli mobil Calya, tahun 2017, Warna Merah 1572 RQ, an. Sri Wahyuningsih**Dikembalikan kepada saksi korban SUSILAWATI**
4. Menetapkan agar terdakwa WAHYU ALS HAFIZ dan terdakwa SI SYAHPUTRI als s PUTRI dibebani untuk membayar biaya ongkos per sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap menuntut terdakwa dengan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa WAHYU AL HAFIZ** bersama dengan **terda SEPTI SYAHPUTRI alias PUTRI** pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jln. Sabit Link. VI Kel. Cengkeh Kec. Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa mengadili perkaranya, "**mereka yang melakukan, yang meny melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana, mereka yang der sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan, der maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara mel hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain u menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hu maupun menghapuskan piutang**" Perbuatan mana dilakukan para terda dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan November 2022 saat terdakwa WAHYU AL H datang kerumah **saksi korban SUSILAWATI** untuk merental atau meny mobil Brio Satya warna grey BK1713 RT milik saksi korban selama 1 (satu) kemudian saat mengembalikan mobil tersebut terdakwa WAHYU AL H mengatakan "**Buk, si Putri ada kerjaan di Diski jadi PUTRI yang melanju sewanya**" ((yang mana SI PUTRI yang maksud terdakwa WAHYU AL H adalah terdakwa SEPTI SYAHPUTRI alias PUTRI) lalu saksi ko **SUSILAWATI** menjawab "iya" kemudian terdakwa SEPTI SYAHPU menelepon saksi korban secara langsung dengan mengatakan "**Buk... Pl mau pakai mobil ya Buk, mobil yang dipakai Hafiz karena Putri ada ker di Diski**" lalu saksi korban menjawab "**Ya uda**" lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ membayarkan biaya rental/ sewa yang telah terdakwa WAHYU AL HAFIZ pakai sehari yaitu sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) ke saksi korban, lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ membawa kembali mobil tersebut pergi untuk di serahkan kepada terdakwa SEPTI SYAHPUTRI.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 0 wib terdakwa WAHYU AL HAFIZ merental/ menyewa kembali mobil Av warna putih BK.1472 RO milik saksi korban selama 2 (dua) hari, lalu r tersebut terdakwa WAHYU AL HAFIZ kembalikan kepada saksi kor kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 terdakwa WAHYU AL HAFIZ datang lagi kerumah saksi korban untuk merental / menyewa r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara mingguan dengan alasan terdakwa WAHYU AL HAFIZ kerja di pa
Ban di medan jadi perlu kendaraan dan saksi korban melihat terdakwa WA
AL HAFIZ lancar membayar sewa mobil tersebut tetapi pada hari senin tan
12 Desember 2022 terdakwa WAHYU AL HAFIZ menggadaikan mobil Av
warna putih BK.1472 RO milik saksi korban kepada saksi MUHAMM
NURDIN sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan s
MUHAMMAD NURDIN membayarkannya secara bertahap kepada terda
WAHYU AL HAFIZ yaitu 3 kali tahap yang mana tahap I saksi MUHAMM
NURDIN bayar sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), tahap II s
MUHAMMAD NURDIN bayar sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan ta
III saksi MUHAMMAD NURDIN bayar sebesar Rp.4.000.000,-(empat
rupiah) dan uang gadaian tersebut terdakwa WAHYU AL HAFIZ bagi
dengan terdakwa SEPTI SYAHPUTRI alias PUTRI yang masing-ma
mendapat bagian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 1
wib, terdakwa SEPTI SYAHPUTRI menelepon saksi korban dan mengat
bahwa ada teman terdakwa SEPTI SYAHPUTRI ingin pakai/ merental r
CALYA warna merah BK 1572 RO milik saksi korban, dan terdakwa WA
AL HAFIZ mengetahui rencana terdakwa SEPTI SYAHPUTRI alias PUTRI l
merental mobil Calya saksi korban karena sekitar pukul 08.00 wib, terda
SEPTI SYAHPUTRI ada menelepon terdakwa WAHYU AL HAFIZ
mengatakan "**Cemana kita mau bayar rentalan ini, nanti ku telpon buk**
ada nggak mobil kosong lagi, nanti kau masukin ya" lalu terdakwa WA
AL HAFIZ menjawab "**Ya uda, mau siapa yang ngambil**" lalu terdakwa SI
SYAHPUTRI mengatakan "**Nggak taulah nanti aku suruh Dimas lah y**
ambil dan yang bawa abang ku kan tidak mungkin kau yang bawa"
terdakwa WAHYU AL HAFIZ menjawab "**Ya udah terserah mu**" lalu se
pukul 20.00 wib terdakwa SEPTI SYAHPUTRI ada menelepon terda
WAHYU ALS HAFIZ dan mengatakan "**Ini uda ada mobil ni gadaikanlah**
bayar rental kemarin-kemarin" lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ menja
"**Ya uda bentar lagi aku kesitu Samping BSM**", lalu terdakwa WAHYU
AL HAFIZ menuju ke samping BSM kemudian terdakwa WAHYU AL HAFIZ me
sudah ada mobil Calya berwarna merah milik saksi korban dan disana
terdakwa WAHYU ALS HAFIZ bertemu dengan **DIMAS (DPO)** dan terda
SEPTI SYAHPUTRI dan **KHADIR SYAHPUTRA (DPO)** (abang putri),
terdakwa WAHYU AL HAFIZ melihat KHAIDIR SYAHPUTRA pergi naik r



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Diski untuk di gadaikan kepada Buk **RATIH (DPO)** yang tinggal di Simpang Diski 1 (satu) malam saja sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ memberikan uang tersebut kepada terdakwa SEPTI SYAHPUTRI untuk membayar rentalan kepada saksi korban keesokan harinya terdakwa WAHYU AL HAFIZ menjumpai RATIH di rumah lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ meminjam mobil Calya tersebut untuk di gadaikan kepada SAFRI (DPO) yang tinggal di Jln. Rambutan di Tanah M sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) saat itu terdakwa WAHYU AL HAFIZ menerima uang tunai dari SAFRI (DPO) sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sedangkan Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh SAFRI (DPO) ke rekening Buk RATIH, lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ memberikan uang tersebut kepada terdakwa SEPTI SYAHPUTRI sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) karena Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) lagi terdakwa WAHYU AL HAFIZ ambil tanpa sepengetahuan terdakwa SEPTI SYAHPUTRI, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa WAHYU AL HAFIZ pergi ke rumah buk RATIH untuk mengambil uang kelebihan transfer yaitu sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa WAHYU AL HAFIZ ada memberi buk RATIH uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) karena terdakwa WAHYU AL HAFIZ sudah menjanjikan sebagai uang terima kasih dan sisa uang yang terdakwa WAHYU AL HAFIZ terima dari buk RATIH juga terdakwa WAHYU AL HAFIZ berikan kepada terdakwa SEPTI SYAHPUTRI jadi jumlah uang yang terdakwa SEPTI SYAHPUTRI terima sebesar Rp.22.00.000,-(dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa 1 (satu) unit mobil BRIO SATYA tahun 2019, warna Gree 1713 RT an. TRI SUSI MULYANI milik saksi korban juga terdakwa WAHYU AL HAFIZ gadaikan kepada FIAN di lapangan merdeka melalui saksi MUHAMAD NIKO SYAHPUTRA SITEPU ALS TISON yang mana terdakwa WAHYU AL HAFIZ lupa hari dan tanggalnya yaitu bulan Desember 2022 dan terdakwa WAHYU AL HAFIZ tidak ada memberi saksi MUHAMAD NIKO SYAHPUTRA SITEPU ALS TISON uang sedikitpun dari hasil menggadaikan mobil tersebut dan uang yang terdakwa WAHYU AL HAFIZ terima dari FIAN (DPO) sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) lalu uang tersebut terdakwa WAHYU AL HAFIZ bagi dua dengan terdakwa SEPTI SYAHPUTRI dan masing-masing mendapatkan sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa seijin dari saksi ko
SUSILAWATI dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami keru
sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah).

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378
Pasal 55, 56 KUHPidana.**

Atau

Kedua:

Bahwa ia **terdakwa WAHYU AL HAFIZ** dan terdakwa **SI
SYAHPUTRI alias PUTRI** pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 se
pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam b
Desember tahun 2022 bertempat di Jln. Sabit Link. VI Kel. Cengkeh Turi
Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam da
hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan meng
perkaranya, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,
turut serta melakukan tindak pidana, mereka yang dengan sen
memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan, dengan sen
melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau seba
adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada didalam kekuasaannya bu
karena kejahatan"** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan
sebagai berikut :

Berawal pada bulan November 2022 saat terdakwa WAHYU AL H.
datang kerumah **saksi korban SUSILAWATI** untuk merental atau meny
mobil Brio Satya warna grey BK1713 RT milik saksi korban selama 1 (satu)
kemudian saat mengembalikan mobil tersebut terdakwa WAHYU AL H.
mengatakan **"Buk, si Putri ada kerjaan di Diski jadi PUTRI yang melanju
sewanya"** ((yang mana SI PUTRI yang maksud terdakwa WAHYU AL H.
adalah terdakwa SEPTI SYAHPUTRI alias PUTRI) lalu saksi ko
SUSILAWATI menjawab "iya" kemudian terdakwa SEPTI SYAHPU
menelepon saksi korban secara langsung dengan mengatakan **"Buk... Pl
mau pakai mobil ya Buk, mobil yang dipakai Hafiz karena Putri ada ker
di Diski"** lalu saksi korban menjawab **"Ya uda"** lalu terdakwa WAHYU
HAFIZ membayarkan biaya rental/ sewa yang telah terdakwa WAHYU
HAFIZ pakai sehari yaitu sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) ke
saksi korban, lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ membawa kembali mobil
tersebut pergi untuk di serahkan kepada terdakwa SEPTI SYAHPUTRI

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih BK.1472 RO milik saksi korban selama 2 (dua) hari, lalu r tersebut terdakwa WAHYU AL HAFIZ kembalikan kepada saksi kor kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 terdakwa WAHYU AL HAFIZ datang lagi kerumah saksi korban untuk merental / menyewa r Avanza akan tetapi terdakwa WAHYU AL HAFIZ mau merental / meny secara mingguan dengan alasan terdakwa WAHYU AL HAFIZ kerja di p Ban di medan jadi perlu kendaraan dan saksi korban melihat terdakwa WA AL HAFIZ lancar membayar sewa mobil tersebut tetapi pada hari senin tan 12 Desember 2022 terdakwa WAHYU AL HAFIZ menggadaikan mobil Av warna putih BK.1472 RO milik saksi korban kepada saksi MUHAMM NURDIN sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan s MUHAMMAD NURDIN membayarkannya secara bertahap kepada terda WAHYU AL HAFIZ yaitu 3 kali tahap yang mana tahap I saksi MUHAMM NURDIN bayar sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), tahap II s MUHAMMAD NURDIN bayar sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan t III saksi MUHAMMAD NURDIN bayar sebesar Rp.4.000.000,-(empat rupiah) dan uang gadaian tersebut terdakwa WAHYU AL HAFIZ bagi dengan terdakwa SEPTI SYAHPUTRI alias PUTRI yang masing-m mendapat bagian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 1 wib, terdakwa SEPTI SYAHPUTRI menelepon saksi korban dan mengat bahwa ada teman terdakwa SEPTI SYAHPUTRI ingin pakai/ merental r CALYA warna merah BK 1572 RO milik saksi korban, dan terdakwa WA AL HAFIZ mengetahui rencana terdakwa SEPTI SYAHPUTRI alias PUTRI u merental mobil Calya saksi korban karena sekitar pukul 08.00 wib, terda SEPTI SYAHPUTRI ada menelepon terdakwa WAHYU AL HAFIZ mengatakan "**Cemana kita mau bayar rentalan ini, nanti ku telpon buk ada nggak mobil kosong lagi, nanti kau masukin ya**" lalu terdakwa WA AL HAFIZ menjawab "**Ya uda, mau siapa yang ngambil**" lalu terdakwa SI SYAHPUTRI mengatakan "**Nggak taulah nanti aku suruh Dimas lah y ambil dan yang bawa abang ku kan tidak mungkin kau yang bawa**" terdakwa WAHYU AL HAFIZ menjawab "**Ya udah terserah mu**" lalu se pukul 20.00 wib terdakwa SEPTI SYAHPUTRI ada menelepon terda WAHYU ALS HAFIZ dan mengatakan "**Ini uda ada mobil ni gadaikanlah bayar rental kemarin-kemarin**" lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ menja "**Ya uda bentar lagi aku kesitu Samping BSM**", lalu terdakwa WAHYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada mobil Calya berwarna merah milik saksi korban dan disana terdakwa WAHYU ALS HAFIZ bertemu dengan **DIMAS (DPO)** dan terdakwa **SEPTI SYAHPUTRI** dan **KHADIR SYAHPUTRA (DPO)** (abang putri), terdakwa WAHYU AL HAFIZ melihat KHAIDIR SYAHPUTRA pergi naik truck pembawa pasir, lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ membawa mobil C tersebut ke Diski untuk di gadaikan kepada Buk **RATIH (DPO)** yang tinggal di Simpang Diski 1 (satu) malam saja sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ memberikan uang tersebut kepada terdakwa **SEPTI SYAHPUTRI** untuk membayar rentalan kepada saksi korban keesokan harinya terdakwa WAHYU AL HAFIZ menjumpai RATIH di rumah lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ meminjam mobil Calya tersebut untuk gadaikan kepada SAFRI (DPO) yang tinggal di Jln. Rambutan di Tanah M sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) saat itu terdakwa WAHYU AL HAFIZ menerima uang tunai dari SAFRI (DPO) sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sedangkan Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh SAFRI (DPO) ke rekening Buk RATIH, lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ memberikan uang tersebut kepada terdakwa **SEPTI SYAHPUTRI** sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) karena Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) lagi terdakwa WAHYU AL HAFIZ ambil tanpa sepengetahuan terdakwa **SEPTI SYAHPUTRI**, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa WAHYU AL HAFIZ pergi ke rumah buk RATIH untuk mengambil uang ke rekening transfer yaitu sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa WAHYU AL HAFIZ ada memberi bu RATIH uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) karena terdakwa WAHYU AL HAFIZ sebelumnya menjanjikan sebagai uang terima kasih dan sisa uang yang terdakwa WAHYU AL HAFIZ terima dari bu RATIH juga terdakwa WAHYU AL HAFIZ berikan kepada terdakwa **SEPTI SYAHPUTRI** jadi jumlah uang yang terdakwa **SEPTI SYAHPUTRI** terima sebesar Rp.22.00.000,-(dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa 1 (satu) unit mobil BRIO SATYA tahun 2019, warna Gree 1713 RT an. TRI SUSI MULYANI milik saksi korban juga terdakwa WAHYU AL HAFIZ gadaikan kepada FIAN di lapangan merdeka melalui saksi MUHAMAD NIKO SYAHPUTRA SITEPU ALS TISON yang mana terdakwa WAHYU AL HAFIZ lupa hari dan tanggalnya yaitu bulan Desember 2022 dan terdakwa WAHYU AL HAFIZ tidak ada memberi saksi MUHAMAD NIKO SYAHPUTRA SITEPU ALS TISON uang sedikitpun dari hasil menggadaikan mobil tersebut dan uang yang terdakwa WAHYU AL HAFIZ terima dari FIAN (DPO) sebesar



WAHYU AL HAFIZ bagi dua dengan terdakwa SEPTI SYAHPUTRI dan masing-masing mendapatkan sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa seijin dari saksi korban SUSILAWATI dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Pasal 55, 56 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susilawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan November 2022 saat terdakwa WAHYU AL HAFIZ datang kerumah **saksi korban SUSILAWATI** untuk merental menyewa mobil Brio Satya warna grey BK1713 RT milik saksi korban selama 1 (satu) hari, kemudian saat mengembalikan mobil tersebut terdakwa WAHYU AL HAFIZ mengatakan "**Buk, si Putri ada kerjaan Diski jadi PUTRI yang melanjutkan sewanya**" ((yang mana SI PUTRI yang maksud terdakwa WAHYU AL HAFIZ adalah terdakwa SI SEPTI SYAHPUTRI alias PUTRI) lalu saksi korban **SUSILAWATI** menjawab kemudian terdakwa SEPTI SYAHPUTRI menelepon saksi korban selang langsung dengan mengatakan "**Buk... PUTRI mau pakai mobil ya? mobil yang dipakai Hafiz karena Putri ada kerjaan di Diski**" lalu saksi korban menjawab "**Ya uda**" lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ membayarkan biaya rental/ sewa yang telah terdakwa WAHYU AL HAFIZ pakai sehari yaitu sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ membawa kembali mobil Brio tersebut pergi untuk di serahkan kepada terdakwa SI SEPTI SYAHPUTRI.
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa WAHYU AL HAFIZ merental/ menyewa kembali mobil Avanza warna putih BK.1472 RO milik saksi korban selama 2 (dua) hari, lalu mobil tersebut terdakwa WAHYU AL HAFIZ kembalikan kepada saksi korban, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 terdakwa WAHYU AL HAFIZ datang lagi kerumah saksi korban untuk merental



merental / menyewa secara mingguan dengan alasan terdakwa WA AL HAFIZ kerja di pabrik Ban di medan jadi perlu kendaraan dan s korban melihat terdakwa WAHYU AL HAFIZ lancar membayar sewa r tersebut tetapi pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 terda WAHYU AL HAFIZ menggadaikan mobil Avanza warna putih BK.1472 milik saksi korban kepada saksi MUHAMMAD NURDIN seb Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan saksi MUHAMI NURDIN membayarkannya secara bertahap kepada terdakwa WAHYU AL HAFIZ yaitu 3 kali tahap yang mana tahap I saksi MUHAMMAD NUF bayar sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), tahap II s MUHAMMAD NURDIN bayar sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) tahap III saksi MUHAMMAD NURDIN bayar sebesar Rp.4.000.000,-(er juta rupiah) dan uang gadaian tersebut terdakwa WAHYU AL HAFIZ dua dengan terdakwa SEPTI SYAHPUTRI alias PUTRI yang ma masing mendapat bagian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pend membenarkan keterangan tersebut;

2. Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, sekitar pukul 0 wib di Jin. Sabit, Link Vi, Kei. Cengkeh Turi, Kec. Binjai Utara, Kota B dan yang di geiapkan adaian 3(Tiga) unit mobil yaitu.
 - 1.(Satu) unit mobil Brio Satya tahun 2019, Wama Gree, BK 1713 RT In Susi Mulyani.
 2. 1(Satu) unit mobil Avanza tahun 2016, Warna Putih, BK 1472 RO Susilawaü.
 3. 1(Satu) unit mobil Calya, tahun 2017, Wama Merah, BK 1572 an.Sri Wahyuningsih.
- Bahwa adapun sistem atau cara merental / sewa mobil tersebut pe yang mana biaya rental atau sewa mobil-mobil sebesar Rp 300.000.- (ratus ribu rupiah) perhari perunit dan saksi tidak tahu apakah sebal terdakwa Wahyu Al Hafiz dan Septi Syahputri alias Putri melaki penipuan dan penggelapan mobil-mobil tersebut dan lamanya mobil-r tersebut dirental atau disewa adalah:
 1. 1 (Satu) unit mobil Brio Satya sudah 2 bulan.
 2. 1 (Satu) unit mobil Avanza sudah 1 bulan.
 3. 1 (Satu) unit mobil Calya, sudah 20 hari.



- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa Wahyu Ai Hafiz Septi Syahputri alias Putri melakukan Penipuan dan Penggelapan ters dan ada orang lain yang membantu saudara Wahyu Al Hafiz dan Septi Syahputri alias Putri saat melakukan penipuan dan penggelapan ters yaitu saudara Dimas Ashabi, 20 tahun, mebei, aiamat Pasar 9 Tanjung dan ada membujuk serta merayu istri saksi yaitu menaikkan harga rer sewa mobil Calya dari Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) perhari me Rp 350.000,-(Tiga ratus ribu rupah) perharinya.
- Bahwa Terdakwa Wahyu Al Hafiz dan terdakwa Septi Syahputri alias membayar uang rental atau sewa kepada istri saksi sesuai perjanjian terdakwa Wahyu Al Hafiz dan Septi Syahputri alias Putri ada melakukan tunggakan pembayaran rental atau sewa yaitu:
 1. 1 (Satu) unit mobil Brio Satya ada tunggakan pembayaran selama hari di kali dengan Rp: 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) yaitu dengan total tunggakan Rp 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah).
 2. 1 (Satu) unit mobil Avanza ada tunggakan pembayaran selama 5 hari kali dengan Rp: 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) yaitu dengan tunggakan Rp: 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
 3. 1 (satu) unit mobil Calya, dalam perjanjian di pakai selama bulan namun sudah berjalan selama 20 hari pemakaian di kali dengan Rp: 350.000,-(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan total Rp : 7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) akan tetapi baru dibayar sebesar Rp: 3.000.000,-(Tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa Wahyu Al Hafiz dan terdakwa Septi Syahputri alias ada menghubungi saksi korban SUSILAWATI bahwa mobil-mobil tersebut masi di pakai dan tidak ada kata-kata kapan akan kembalikan dan saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil Brio dan mobil Calya saat ini namun mobil Avanza telah saksi temukan saat terdakwa Wahyu Al Hafiz datang kerumah saksi untuk memperlihatkan bahwa mobil Avanza tersebut berada dalam penguasaanya dan terdakwa Wahyu Al Hafiz akhirnya mengakui bahwa mobil Avanza telah digadaikan kepada orang tidak dikenal sebesar Rp: 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) tanggal Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa Wahyu Al Hafiz mentranfer uang sebesar Rp: 1.000.000,-(Satu juta rupiah) dan sekitar pukul 18.18 wib saudara Wahyu Al Hafiz mentranfer lagi sebesar 600.000,-(Enam ratus ribu rupiah).



- Bahwa saat terdakwa Wahyu Al Hafiz datang kerumah saksi untuk merental atau menyewa mobil Brio Satya milik saksi SUSILAWATI sel 1 hari saja yaitu tanggal saksi tidak ingat lagi pada bulan November 2022 lalu saat mengembalikan mobil tersebut terdakwa Wahyu Al Hafiz mengatakan kepada saksi SUSILAWATI **"BUK, SI PUTRI , KERJAAN DI DISKI JADI PUTRI YANG MELANJUTKAN SEWA"** lalu saksi SUSILAWATI menjawab **"LYA"** lalu kemudian terdakwa SI SYAHPUTRI menelpon saksi korban SUSILAWATI langsung dan mengatakan **"BUK....PUTRI MAU PAKAI MOBIL YA BUK, MOBIL YA DIPAKAI TERDAKWA WAHYU AL HAFIZ KARENA PUTRI , KERJAAN DI DISKI"** lalu saksi korban SUSILAWATI menjawab **"UDA"** lalu terdakwa Wahyu Ai Hafiz membayarkan biaya rentai sewa yang telah dipakai sehari yaitu sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) terdakwa Wahyu Al Hafiz membawa kembali mobil Brio tersebut untuk di serahkan kepada terdakwa Septi Syahputri alias Putri, lalu pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa wahyu Ai Hafiz seorang diri datang lagi untuk merental / menyewa mobil Avanza saksi selama 2 hari lalu mobil tersebut dikembalikan lalu pada Senin tanggal 05 Desember 2022 terdakwa Wahyu Al Hafiz datang kerumah saksi untuk merenai/menyewa mobil Avanza akan tetapi terdakwa Wahyu Ai Hafiz mau merental/menyewa secara mingguan dengan alasan terdakwa Wahyu Al Hafiz kerja di pabrik Ban di medan perahu kendaraan dan saksi dan saksi korban SUSILAWATI me terdakwa Wahyu Ai Hafiz lancar membayar sewa mobil tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa Septi Syahputri alias Putri menelpon istri saksi dan mengatakan "Buk mobil di rumah buk...ini ada kawan mau pakai mobil" lalu istri saksi menjawab "ini ada mobil tapi Calya" lalu terdakwa Septi Syahputri Putri mengatakan "Gak apa-apa buk untuk angkat bunga aja, lalu datang orangnya buk bersama abang saksi " lalu sekitar pukul 20.00 datang 2 orang laki-laki kerumah saksi untuk mengambil mobil yang dikatakan terdakwa Septi Syahputri alias Putri sebelumnya, saat seorang laki-laki tersebut istri saksi kenal yaitu saudara Khaidir Syahputri dan sedangkan temannya tidak istri saksi kenal dan saya tidak tahu yang mereka bicarakan lalu saksi melihat istri memberikan mobil tersebut kepada saudara Khaidir Syahputra, dan saksi juga melihat saudara Kh



tersebut di rental/sewa selama sebulan, sampai hari ini mobil tersebut 20 hari berjalan saat mobil tersebut di bawa saudara Dimas memberikan uang sebesar Rp: 1.000.000 (satu juta rupiah) dan se tanggal 30 Desember 2022 terdakwa Septi Syahputri alias mengirimkan kepada istri saksi uang sebesar Rp: 2.000.000,-(dua rupiah) pada saat saksi pulang dari Masjid saksi melihat ada kerib didepan rumah saksi lalu saksi menghampiri keributan tersebut apa terjadi dan ternyata saksi melihat 1(Satu) unit mobil Avanza tahun 2 Warna Putih, BK 1472 RO, an. Susilawati milik istri saksi dan saksi me saudara Martin Leo Hutabalin berada di didepan rumah saksi dan saksi dengar dari saudara Martin Leo Hutabalian bahwa saudara M Leo Hutabalian sudah mentranfer uang kepada saudara Muham Nurdin sebesar Rp: 24.000.000,-(Dua puluh empat juta rupiah) u membayar atau menebus 1(Satu) unit mobil Avanza tahun 2016, W Putih, BK 1472 RO, yang di gadaikan kepada saudara Muhammad Ni lalu saudara Martin Leo Hutabalian juga ada mentransfer uang ke terdakwa Wahyu Ai Hafiz yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya yang saksi dengar saudara Martin Leo Hutabalian ada menarik uang Rekening Dana milik terdakwa Wahyu Ai Hafiz sebesar Rp: 8.000 (Delapan juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pend membenarkan keterangan tersebut;

3. Eka Budyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan se berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, sekitar pukul 0 wib di Jin. Sabit, Link Vi, Kei. Cengkeh Turi, Kec. Binjai Utara, Kota B dan yang di geiapkan adaian 3(Tiga) unit mobil yaitu.
 - 1 (Satu) unit mobil Brio Satya tahun 2019, Wama Gree, BK 1713 an. In Susi Mulyani.-
 2. 1 (Satu) unit mobil Avanza tahun 2016, Warna Putih, BK 1472 RO Susilawaü.
 3. 1 (Satu) unit mobil Calya, tahun 2017, Wama Merah, BK 1572 RQ Sri Wahyuningsih.\
- Bahwa adapun sistem atau cara merental / sewa mobil tersebut pe yang mana biaya rental atau sewa mobil-mobil sebesar Rp 300.000,-(ratus ribu rupiah) perhari perunit dan saksi tidak tahu apakah sebal



penipuan dan penggelapan mobil-mobil tersebut dan lamanya mobil-mobil tersebut dirental atau disewa adalah:

1. 1(Satu) unit mobil Brio Satya sudah 2 bulan.
2. 1(Satu) unit mobil Avanza sudah 1 bulan.
3. 1(Satu) unit mobil Calya, sudah 20 hari.

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa Wahyu Ai Hafiz Septi Syahputri alias Putri melakukan Penipuan dan Penggelapan ters dan ada orang lain yang membantu saudara Wahyu Al Hafiz dan Septi Syahputri alias Putri saat melakukan penipuan dan penggelapan ters yaitu saudara Dimas Ashabi, 20 tahun, mebei, aiamat Pasar 9 Tanjung dan ada membujuk serta merayu istri saksi yaitu menaikkan harga rer sewa mobil Calya dari Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) perhari me Rp 350.000,-(Tiga ratus ribu rupah) perharinya.
- Bahwa Terdakwa Wahyu Al Hafiz dan terdakwa Septi Syahputri alias membayar uang rental atau sewa kepada istri saksi sesuai perjanjian terdakwa Wahyu Al Hafiz dan Septi Syahputri alias Putri ada melakukan tunggakan pembayaran rental atau sewa yaitu :
 1. 1 (Satu) unit mobil Brio Satya ada tunggakan pembayaran selama hari di kali dengan Rp: 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) yaitu dengan total tunggakan Rp 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah).
 2. 1 (Satu) unit mobil Avanza ada tunggakan pembayaran selama 5 hari kali dengan Rp: 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) yaitu dengan tunggakan Rp: 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
 3. 1 (Satu) unit mobil Calya, dalam perjanjian di pakai selama bulan namun sudah berjalan selama 20 hari pemakaian di kali dengan Rp 350.000,-(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan total Rp 7.000.000, (Tujuh juta rupiah) akan tetapi baru dibayar sebesar Rp 3.000.000,-(Tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa Wahyu Al Hafiz dan terdakwa Septi Syahputri alias ada menghubungi saksi korban SUSILAWATI bahwa mobil-mobil tersebut masi di pakai dan tidak ada kata-kata kapan akan kembalikan dan saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil Brio dan mobil Calya saat ini namun mobil Avanza telah saksi temukan saat terdakwa Wahyu Al Hafiz datang kerumah saksi untuk memperlihatkan bahwa mobil Avanza masih berada dalam penguasaanya dan terdakwa Wahyu Al Hafiz akhirnya mengakui bahwa mobil Avanza telah digadaikan kepada orang tidak



Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa Wahyu Al Hafiz mentranfer uang sebesar Rp: 1.000.000,-(Satu juta rupiah) dan se pukul 18.18 wib saudara Wahyu Al Hafiz mentranfer lagi sebesar 600.000,-(Enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa WAHYU AL HAFIZ dan terdakwa SEPTI SYAHPUT ALS PUTRI mendapatkan atau menguasai mobil- mobil tersebut adal dengan cara ingin merental atau menyewa mobil-mobil tersebut d saksi korban SUSILAWATI (ibu kandung saksi)
 - Bahwa terdakwa Wahyu Al Hafiz dan terdakwa Septi Syahputri alias ada menghubungi saksi korban SUSILAWATI bahwa mobil-mobil ters masi di pakai dan tidak ada kata-kata kapan akan kembalikan dan s tidak tahu dimana keberadaan mobil Brio dan mobil Calya saat ini namun mobil Avanza telah saksi temukan saat terdakwa Wahyu Al H datang kerumah saksi untuk memperlihatkan bahwa mobil Avanza m berada dalam penguasaanya dan terdakwa Wahyu Al Hafiz akhi mengakui bahwa mobil Avanza telah digadaikan kepada orang tidak s kenal sebesar Rp: 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) tangga Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa Wahyu Al Hafiz mentranfer uang sebesar Rp: 1.000.000,-(Satu juta rupiah) dan se pukul 18.18 wib saudara Wahyu Al Hafiz mentranfer lagi sebesar 600.000,-(Enam ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pend membenarkan keterangan tersebut;
4. Muhammad Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan seb berikut:
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dimana kejadian tersebut terjadi apapun barang yang di gelapkan dari keterangan yang saksi dengi Polsek Binjai Utara adaian 3 (Tiga) unit mobil yaitu :
 1. 1 (Satu) unit mobii Brio Satya tahun 2019, Wama Gree, BK 1713 an. Tri Susi iviuiyani.
 2. 1 (Satu) unit mobil Avanza tahun 2016, Warna Putih, BK 1472 RO Susilawati.
 3. 1 (Satu) unit mobii Caiya, tahun 2017, Warna ivierah, BK 1572 RQa Wahyuningsih.
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang Penggelapan tersebut dan hubungan s dalam perkara ini adalah karena saksi ada menerima gadaian 1 (Satu)



saksi tidak tahu apakah ada orang yang mengetahui kejadian penggelak tersebut.

- Bahwa Saksi menerima gadaian berupa 1 (Satu) unit mobil Avanza tahun 2016, Warna Putih, BK 1472 RO, an Susilawati gadaian dari terdakwa Wahyu Al Hafiz dan saksi menerima gadaian tersebut pada Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 wib di Karakatau di selang perumahan yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik 1(Satu) unit mobil Avanza tahun 2016, Warna Putih, BK 1472 RO, an. Susilawati yang sebenarnya yang saksi tahu pemilik 1(Satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Warna Putih BK 1472 RO an.Susilawati adalah terdakwa Wahyu Al Hafiz karena terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi gadaian terdakwa Wahyu Al Hafiz
- Bahwa Harga gadai 1(Satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Warna Putih BK 1472 RO an.Susilawati tersebut adalah sebesar Rp 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan saksi membayarkannya kepada terdakwa Wahyu Al Hafiz secara bertahap yaitu 3 kali tahap, yang mana tahap pertama bayar sebesar Rp: 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah), tahap kedua sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah).
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi menerima gadaian tersebut adalah hanya menolong terdakwa Wahyu Al Hafiz dan saudara Wahyu Al Hafiz pada saat itu adalah bahwa 1(Satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Warna Putih, BK 1472 RO an.Susilawati adalah miliknya sendiri.
- Bahwa Mobil tersebut hanya dilengkapi STNK dan keuntungan yang diterima dari gadaian tersebut adalah memakai mobil tersebut dan terdakwa Wahyu Al Hafiz ada memberikan saksi uang sebanyak Rp: 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Wahyu Al Hafiz pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Jalan Sabit Lk VI Kel Cengkeh T Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan terdakwa ditangkap karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun 3 (Tiga) unit mobil yang digelapkan terdakwa adalah
 1. 1 (Satu) unit mobil Brio Satya tahun 2019, Warna Gree, BK 1713 an. Tri Susi iviuiyani.
 2. 1 (Satu) unit mobil Avanza tahun 2016, Warna Putih, BK 1472 RO Susilawati.
 3. 1 (Satu) unit mobil Caiya, tahun 2017, Warna ivierah, BK 1572 RQa Wahyuningsih.
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan terdakwa SEF SYAHPUTRI dengan cara merental atau memakai mobil mobil tersel dan dengan dibuktikannya dengan cara surat perjanjian sewa menyewa mobil rental dan adapun sistem pembayaran sewa mobil tersel sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perhari
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengelapan mobil tersebut dikarenakan kekurangan uang.
- Bahwa terdakwa membayar uang sewa kepada saksi korban SUSILAWATI sesuai dengan perjanjian dan terdakwa ada melakukan tunggakan pembayaran rental sewa mobil yaitu
 1. 1 (Satu) unit mobil Brio Satya tahun 2019, Warna Gree, BK 1713 an. Tri Susi iviuiyani tunggakan pembayaran selama 14 (empat belas) hari dikali dengan Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yaitu dengan tunggakan Rp 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah)
 2. 1 (Satu) unit mobil Avanza tahun 2016, Warna Putih, BK 1472 RO Susilawati tunggakan pembayaran selama 5 (lima) hari dikali dengan Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yaitu dengan total tunggakan Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah)
 3. 1 (Satu) unit mobil Caiya, tahun 2017, Warna ivierah, BK 1572 RQa Wahyuningsih dalam perjanjian digunakan selama 1 (satu) bulan tetapi sudah berjalan selama 20 hari pemakaian dikali dengan Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan total Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) namun terdakwa baru membayar sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
- Bahwa Berawal pada bulan November 2022 saat terdakwa WAHYU AL HAFIZ datang kerumah **saksi korban SUSILAWATI** untuk merental atau menyewa mobil Brio Satya warna grey BK1713 RT milik saksi korban selama 1 (satu) hari, kemudian saat mengembalikan mobil tersel terdakwa WAHYU AL HAFIZ mengatakan "**Buk, si Putri ada kerjaan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang maksud terdakwa WAHYU AL HAFIZ adalah terdakwa SEPTI SYAHPUTRI alias PUTRI) lalu saksi korban **SUSILAWATI** menjawab "iya" kemudian terdakwa SEPTI SYAHPUTRI menelepon saksi korban secara langsung dengan mengatakan "**Buk... PUTRI mau pakai mobil ya Buk, mobil yang dipakai Hafiz karena Putri ada kerjaan di Dis**" lalu saksi korban menjawab "**Ya uda**" lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ membayarkan biaya rental/ sewa yang telah terdakwa WAHYU AL HAFIZ pakai sehari yaitu sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ membawa kembali mobil Brio tersebut pergi untuk di serahkan kepada terdakwa SEPTI SYAHPUTRI

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa WAHYU AL HAFIZ merental/ menyewa kembali mobil Avanza warna putih BK.1472 RO milik saksi korban selama 2 (dua) hari lalu mobil tersebut terdakwa WAHYU AL HAFIZ kembalikan kepada saksi korban, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 terdakwa WAHYU AL HAFIZ datang lagi kerumah saksi korban untuk merental/menyewa mobil Avanza akan tetapi terdakwa WAHYU AL HAFIZ mau merental/menyewa secara mingguan dengan alasan terdakwa WAHYU AL HAFIZ kerja di pabrik Ban di medan jadi perlu kendaraan dan saksi korban melihat terdakwa WAHYU AL HAFIZ lain kali membayar sewa mobil tersebut tetapi pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 terdakwa WAHYU AL HAFIZ menggadaikan mobil Avanza warna putih BK.1472 RO milik saksi korban kepada saksi MUHAMMAD NURDIN sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD NURDIN membayarkannya secara bertahap kepada terdakwa WAHYU AL HAFIZ yaitu 3 kali tahap yaitu mana tahap I saksi MUHAMMAD NURDIN bayar sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), tahap II saksi MUHAMMAD NURDIN bayar sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan tahap III saksi MUHAMMAD NURDIN bayar sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan uang gadaian tersebut terdakwa WAHYU AL HAFIZ bagi dengan terdakwa SEPTI SYAHPUTRI alias PUTRI yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan tersebut adalah melanggar hukum dan tidak ada izin;



2. Septi Syahputri alias Putri pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Jalan Sabit Lk VI Kel Cengkeh T Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan mobil milik saksi korban SUSILAWATI
- Bahwa adapun 3 (Tiga) unit mobil yang digelapkan terdakwa adalah
 1. 1 (satu) unit mobil Brio Satya tahun 2019, Warna Gree, BK 1713 RT Tri Susi iviuiyani.
 2. 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016, Warna Putih, BK 1472 RO Susilawati.
 3. 1 (satu) unit mobil Caiya, tahun 2017, Warna ivierah, BK 1572 RQa Wahyuningsih.
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan terdakwa WAHYU HAFIZ dengan cara merental atau memakai mobil mobil tersebut dengan dibuktikan dengan cara surat perjanjian sewa menyewa mobil rental dan adapun sistem pembayaran sewa mobil tersebut sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perhari
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan mobil tersebut dikarenakan kekurangan uang.
- Bahwa Terdakwa membayar uang sewa kepada saksi korban SUSILAWATI sesuai dengan perjanjian dan terdakwa ada melakukan tunggakan pembayaran rental sewa mobil yaitu:
 1. 1 (satu) unit mobil Brio Satya tahun 2019, Warna Gree, BK 1713 RT Tri Susi iviuiyani tunggakan pembayaran selama 14 (empat belas) dikali dengan Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yaitu dengan tunggakan Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016, Warna Putih, BK 1472 RO Susilawati tunggakan pembayaran selama 5 (lima) hari dikali dengan 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yaitu dengan total tunggakan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
 3. 1 (satu) unit mobil Caiya, tahun 2017, Warna ivierah, BK 1572 RQa Wahyuningsih dalam perjanjian digunakan selama 1 (satu) bulan telah sudah berjalan selama 20 hari pemakaian dikali dengan Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan total Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) namun terdakwa baru membayar sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah)



- Bahwa berawal pada bulan November 2022 saat terdakwa WAHYU HAFIZ datang ke rumah **saksi korban SUSILAWATI** untuk merer atau menyewa mobil Brio Satya warna grey BK1713 RT milik sa korban selama1 (satu) hari, kemudian saat mengembalikan mc tersebut terdakwa WAHYU AL HAFIZ mengatakan "**Buk, si Putri a kerjaan di Diski jadi PUTRI yang melanjutkan sewanya**"((yang ma SI PUTRI yang maksud terdakwa WAHYU AL HAFIZ adalah terdak SEPTI SYAHPUTRI alias PUTRI) lalu saksi korban **SUSILAWA** menjawab "iya" kemudian terdakwa menelepon saksi korban sec langsung dengan mengatakan "**Buk... PUTRI mau pakai mobil ya Bu mobil yang dipakai Hafiz karena Putri ada kerjaan di Diski**" lalu sa korban menjawab "**Ya uda**" lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ membayarkan biaya rental/ sewa yang telah terdakwa WAHYU HAFIZ pakai sehari yaitu sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupi kepada saksi korban, lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ memba kembali mobil Brio tersebut pergi untuk di serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 08. wib terdakwa WAHYU AL HAFIZ merental/ menyewa kembali mc Avanza warna putih BK.1472 RO milik saksi korban selama 2 (dua) ha lalu mobil tersebut terdakwa WAHYU AL HAFIZ kembalikan kepa saksi korban, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 20 terdakwa WAHYU AL HAFIZ datang lagi kerumah saksi korban unt merental / menyewa mobil Avanza akan tetapi terdakwa WAHYU HAFIZ mau merental / menyewa secara mingguan dengan alas terdakwa WAHYU AL HAFIZ kerja di pabrik Ban di medan jadi pe kendaraan dan saksi korban melihat terdakwa WAHYU AL HAFIZ lanc membayar sewa mobil tersebut tetapi pada hari senin tanggal Desember 2022 terdakwa WAHYU AL HAFIZ menggadaikan mc Avanza warna putih BK.1472 RO milik saksi korban kepada sa MUHAMMAD NURDIN sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua ji rupiah) dan saksi MUHAMMAD NURDIN membayarkannya sec bertahap kepada terdakwa WAHYU AL HAFIZ yaitu 3 kali tahap ya mana tahap I saksi MUHAMMAD NURDIN bayar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tahap II saksi MUHAMM NURDIN bayar sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan tahap saksi MUHAMMAD NURDIN bayar sebesar Rp.4.000.000,-(empat ji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa SEPTI SYAHPUTRI alias PUTRI yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tahu perbuatan tersebut adalah melanggar Hukum dan tidak ada izin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi untuk meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil Brio Satya tahun 2019, Warna Gree, BK 1713 RT, an. Susi Mulyani.
- 1 (Satu) unit mobil Avanza tahun 2016, Warna Putih, BK 1472 RO, an. Susilawati.
- 1 (Satu) unit mobil Calya, tahun 2017, Warna Merah, BK 1572 RQ, an. Wahyuningsih.
- 1 (Satu) lembar STNK asli Brio Satya tahun 2019, Warna Gree, BK 1713 an. In Susi Mulyani.
- 1 (Satu) lembar STNK asli Avanza tahun 2016, Warna Putih, BK 1472 an. Susilawati.
- 1 (Satu) lembar STNK asli mobil Calya, tahun 2017, Warna Merah, BK 1572 RQ, an. Sri Wahyuningsih;

Terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Jalan Sabit Lk VI Kel Cengkeh T Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan mobil milik saksi korban SUSILAWATI
- Bahwa adapun 3 (Tiga) unit mobil yang digelapkan terdakwa adalah
 - 1 (Satu) unit mobil Brio Satya tahun 2019, Warna Gree, BK 1713 RT an. Tri Susi Mulyani.
 - 1 (Satu) unit mobil Avanza tahun 2016, Warna Putih, BK 1472 RO, an. Susilawati.
 - 1 (Satu) unit mobil Calya, tahun 2017, Warna merah, BK 1572 RQ, an. Wahyuningsih.
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan terdakwa SEPTI SYAHPUTRI alias PUTRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dibuktikan dengan cara surat perjanjian sewa menyewa mobil rental dan adapun sistem pembayaran sewa mobil tersebut sebesar 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perhari

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengelapan mobil tersebut dikarenakan kekurangan uang.
- Bahwa terdakwa membayar uang sewa kepada saksi korban SUSILAWATI sesuai dengan perjanjian dan terdakwa ada melakukan tunggakan pembayaran rental sewa mobil yaitu
 - 1 (Satu) unit mobil Brio Satya tahun 2019, Warna Gree, BK 1713 RT Tri Susi iviuiyani tunggakan pembayaran selama 14 (empat belas) dikali dengan Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yaitu dengan tunggakan Rp 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (Satu) unit mobil Avanza tahun 2016, Warna Putih, BK 1472 RO, Susilawati tunggakan pembayaran selama 5 (lima) hari dikali dengan 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yaitu dengan total tunggakan Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (Satu) unit mobil Caiya, tahun 2017, Warna ivierah, BK 1572 RQa Wahyuningsih dalam perjanjian digunakan selama 1 (satu) bulan terdakwa sudah berjalan selama 20 hari pemakaian dikali dengan Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan total Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) namun terdakwa baru membayar sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
- Bahwa berawal pada bulan November 2022 saat terdakwa WAHYU AL HAFIZ datang kerumah **saksi korban SUSILAWATI** untuk merental atau menyewa mobil Brio Satya warna grey BK1713 RT milik saksi korban selama 1 (satu) hari, kemudian saat mengembalikan mobil tersebut terdakwa WAHYU AL HAFIZ mengatakan "**Buk, si Putri ada kerjaan Diski jadi PUTRI yang melanjutkan sewanya**"((yang mana SI PUTRI yang maksud terdakwa WAHYU AL HAFIZ adalah terdakwa SEPTI SYAHPUTRI alias PUTRI) lalu saksi korban **SUSILAWATI** menjawab "iya" kemudian terdakwa SEPTI SYAHPUTRI menelepon saksi korban secara langsung dengan mengatakan "**Buk... PUTRI mau pakai mobil ya Bu mobil yang dipakai Hafiz karena Putri ada kerjaan di Diski**" lalu saksi korban menjawab "**Ya uda**" lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ membayarkan biaya rental/ sewa yang telah terdakwa WAHYU AL HAFIZ pakai sehari yaitu sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) kepada



- saksi korban, lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ membawa kembali mobil Brio tersebut pergi untuk di serahkan kepada terdakwa SEPTI SYAHPUTRI
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa WAHYU AL HAFIZ merental/ menyewa kembali mobil Avar warna putih BK.1472 RO milik saksi korban selama 2 (dua) hari, lalu mobil tersebut terdakwa WAHYU AL HAFIZ kembalikan kepada saksi korban kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 terdakwa WAHYU AL HAFIZ datang lagi kerumah saksi korban untuk merental/menyewa mobil Avanza akan tetapi terdakwa WAHYU AL HAFIZ merental/menyewa secara mingguan dengan alasan terdakwa WAHYU AL HAFIZ kerja di pabrik Ban di medan jadi perlu kendaraan dan saksi korban melihat terdakwa WAHYU AL HAFIZ lancar membayar sewa mobil tersebut tetapi pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 terdakwa WAHYU AL HAFIZ menggadaikan mobil Avanza warna putih BK.1472 RO milik saksi korban kepada saksi MUHAMMAD NURDIN sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD NURDIN membayarkan secara bertahap kepada terdakwa WAHYU AL HAFIZ yaitu 3 kali tahap yang mana tahap I saksi MUHAMMAD NURDIN bayar sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), tahap II saksi MUHAMMAD NURDIN bayar sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan tahap III saksi MUHAMMAD NURDIN bayar sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan uang gadaian tersebut terdakwa WAHYU AL HAFIZ bagi dua dengan terdakwa SEPTI SYAHPUTRI alias PUTRI yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
 - Bahwa Para Terdakwa tahu perbuatan tersebut adalah melanggar hukum dan tidak ada izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim perlu memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 juncto Pasal 55, Pasal KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana, mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti yang diajukan di persidangan dan pengakuan para terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta bahwa benar terdakwa **WAHYU AL HAFIZ dkk** terdakwa **SEPTI SYAHPUTRI ALS PUTRI** secara obyektif di dalam persidangan, menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kami berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana, mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berawal pada bulan November 2022 saat terdakwa WAHYU AL HAFIZ datang ke rumah **saksi korban SUSILAWATI** untuk merental atau menyewa mobil Brio Satya warna grey BK1713 RT milik saksi korban selama 1 (satu) hari, kemudian saat mengembalikan mobil tersebut terdakwa WAHYU AL HAFIZ mengatakan "**Buk, si Putri ada kerjaan di rumah jadi PUTRI yang melanjutkan sewanya**" ((yang mana SI PUTRI yang merupakan terdakwa WAHYU AL HAFIZ adalah terdakwa SEPTI SYAHPUTRI alias PU



SYAHPUTRI menelepon saksi korban secara langsung dengan mengat: **"Buk... PUTRI mau pakai mobil ya Buk, mobil yang dipakai Hafiz ka Putri ada kerjaan di Diski"** lalu saksi korban menjawab **"Ya uda"** lalu terda WAHYU AL HAFIZ membayarkan biaya rental/ sewa yang telah terda WAHYU AL HAFIZ pakai sehari yaitu sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus rupiah) kepada saksi korban, lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ memk kembali mobil Brio tersebut pergi untuk di serahkan kepada terdakwa SI SYAHPUTRI.

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2023 se pukul 08.00 wib terdakwa WAHYU AL HAFIZ merental/ menyewa kembali r Avanza warna putih BK.1472 RO milik saksi korban selama 2 (dua) hari, mobil tersebut terdakwa WAHYU AL HAFIZ kembalikan kepada saksi kor kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 terdakwa WAHYU AL HAFIZ datang lagi kerumah saksi korban untuk merental / menyewa r Avanza akan tetapi terdakwa WAHYU AL HAFIZ mau merental / meny secara mingguan dengan alasan terdakwa WAHYU AL HAFIZ kerja di p Ban di medan jadi perlu kendaraan dan saksi korban melihat terdakwa WA AL HAFIZ lancar membayar sewa mobil tersebut tetapi pada hari senin tan 12 Desember 2022 terdakwa WAHYU AL HAFIZ menggadaikan mobil Av warna putih BK.1472 RO milik saksi korban kepada saksi MUHAMM NURDIN sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan s MUHAMMAD NURDIN membayarkannya secara bertahap kepada terda WAHYU AL HAFIZ yaitu 3 kali tahap yang mana tahap I saksi MUHAMM NURDIN bayar sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), tahap II s MUHAMMAD NURDIN bayar sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan t III saksi MUHAMMAD NURDIN bayar sebesar Rp.4.000.000,- (empat rupiah) dan uang gadaian tersebut terdakwa WAHYU AL HAFIZ bagi dengan terdakwa SEPTI SYAHPUTRI alias PUTRI yang masing-m mendapat bagian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 se pukul 16.00 wib, terdakwa SEPTI SYAHPUTRI menelepon saksi korban mengatakan bahwa ada teman terdakwa SEPTI SYAHPUTRI ingin p merental mobil CALYA warna merah BK 1572 RO milik saksi korban, terdakwa WAHYU AL HAFIZ mengetahui rencana terdakwa SEPTI SYAHP alias PUTRI untuk merental mobil Calya saksi korban karena sekitar pukul 0 wib, terdakwa SEPTI SYAHPUTRI ada menelepon terdakwa WAHYU AL H



Susi ada nggak mobil kosong lagi, nanti kau masukin ya" lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ menjawab "Ya uda, mau siapa yang ngambil" terdakwa SEPTI SYAHPUTRI mengatakan "Nggak taulah nanti aku si Dimaslah yang ambil dan yang bawak abang ku kan tidak mungkin yang bawak" lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ menjawab "Ya udah ters mu" lalu sekitar pukul 20.00 wib terdakwa SEPTI SYAHPUTRI ada menelepon terdakwa WAHYU ALS HAFIZ dan mengatakan "Ini uda ada mobil, gadaikanlah buat bayar rental kemarin-kemarin" lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ menjawab "Ya uda bentar lagi aku kesitu Samping BSM", terdakwa WAHYU AL HAFIZ menuju ke samping BSM kemudian terdakwa WAHYU AL HAFIZ melihat sudah ada mobil Calya berwarna merah milik korban dan disana juga terdakwa WAHYU ALS HAFIZ bertemu dengan DIL (DPO) dan terdakwa SEPTI SYAHPUTRI dan KHADIR SYAHPUTRA (C (abang putri), lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ melihat KHAIDIR SYAHPUTRI pergi naik mobil truck pembawa pasir, lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ membawa mobil Calya tersebut ke Disko untuk di gadaikan kepada Buk RA (DPO) yang tinggal di Simpang Disko 1 (satu) malam saja sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ memberikan uang tersebut kepada terdakwa SEPTI SYAHPUTRI untuk membayar rental kepada saksi korban dan keesokan harinya terdakwa WAHYU AL HAFIZ menemui RATIH di rumahnya lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ meminjamkan mobil Calya tersebut untuk di gadaikan kepada SAFRI (DPO) yang tinggal di Jln. Rambutan di Tanah Merah sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) saat itu terdakwa WAHYU AL HAFIZ menerima uang tunai dari SAFRI (DPO) sebesar Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) sedangkan Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) lagi ditransfer oleh SAFRI (DPO) ke rekening Buk RA lalu terdakwa WAHYU AL HAFIZ memberikan uang tersebut kepada terdakwa SEPTI SYAHPUTRI sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) karena Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) lagi terdakwa WAHYU AL HAFIZ akan memberikan kepada terdakwa SEPTI SYAHPUTRI, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa WAHYU AL HAFIZ pergi ke rumah bu RATIH untuk mengambil uang kelebihan transfer yaitu sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) karena terdakwa WAHYU AL HAFIZ ada memberi bu RATIH uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) karena terdakwa WAHYU AL HAFIZ sudah menjanjikan sebagai uang terima kasih dan sisa uang yang terdakwa WAHYU AL HAFIZ terima dari bu RATIH juga terdakwa WAHYU



terdakwa SEPTI SYAHPUTRI terima sebesar Rp.22.00.000,-(dua puluh dua rupiah). Bahwa 1 (satu) unit mobil BRIO SATYA tahun 2019, warna Gree 1713 RT an. TRI SUSI MULYANI milik saksi korban juga terdakwa WAHYU AL HAFIZ gadaikan kepada FIAN di lapangan merdeka melalui saksi MUHAMAD NIKO SYAHPUTRA SITEPU ALS TISON yang mana terdakwa WAHYU AL HAFIZ lupa hari dan tanggalnya yaitu bulan Desember 2022 dan terdakwa WAHYU AL HAFIZ tidak ada memberi saksi MUHAMAD NIKO SYAHPUTRA SITEPU ALS TISON uang sedikitpun dari hasil menggadaikan mobil tersebut dan uang yang terdakwa WAHYU AL HAFIZ terima dari FIAN (DPO) sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) lalu uang tersebut terdakwa WAHYU AL HAFIZ bagi dua dengan terdakwa SEPTI SYAHPUTRI dan masing-masing mendapatkan sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa seijin dari saksi korban SUSILAWATI dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah). Menimbang bahwa demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana juncto Pasal 55 KUHPidana, Pasal 56 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil Brio Satya tahun 2019, Warna Gree, BK 1713 RT, atas nama TRI SUSI MULYANI.
- 1 (Satu) unit mobil Avanza tahun 2016, Warna Putih, BK 1472 RO, atas nama SUSILAWATI.
- 1 (Satu) unit mobil Calya, tahun 2017, Warna Merah, BK 1572 RQ, atas nama SEPTI SYAHPUTRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNK asli Brio Satya tahun 2019, Wama Gree, BK 1713 an. In Susi Mulyani.
- 1 (Satu) lembar STNK asli Avanza tahun 2016, Warna Putih, BK 1472 an. Susilawati.
- 1 (Satu) lembar STNK asli mobil Calya, tahun 2017, Wama Merah, BK RQ, an.Sri Wahyuningsih;

Menimbang bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti ters dikembalikan kepada saksi korban Susilawati;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terda maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;
- Para Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi korban : Susilawati;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana junto Pasal 55 KUHPid Pasal 56 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hu Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. WAHYU AL HAFIZ dan terdakwa 2. SI SYAHPUTRI ALS PUTRI tersebut di atas telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut melakukan membantu melakukan penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alter kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pi penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana : dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit mobil Brio Satya tahun 2019, Wama Gree, BK 1713 RT, a Susi Mulyani.
- 1 (Satu) unit mobil Avanza tahun 2016, Warna Putih, BK 1472 RO, Susilawati.
- 1 (Satu) unit mobil Calya, tahun 2017, Wama Merah, BK 1572 RQ, a Wahyuningsih.
- 1 (Satu) lembar STNK asli Brio Satya tahun 2019, Wama Gree, BK RT, an. In Susi Mulyani.
- 1 (Satu) lembar STNK asli Avanza tahun 2016, Warna Putih, BK 1472 an. Susilawati.
- 1 (Satu) lembar STNK asli mobil Calya, tahun 2017, Wama Merah 1572 RQ, an.Sri Wahyuningsih;

Dikembalikan kepada saksi korban Susilawati;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, oleh k Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diuca dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh l Sinabariba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, s dihadiri oleh Ratih Ridhani, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)